



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01
BANDA ACEH
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26- K/PM.I- 01/AD/I I /20 12

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI
Pangkat/NRP : Sertu/21040284320484
Jabatan : Ba Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 12 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Meulaboh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 012/TU selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/223/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/228/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/248/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/06- K/PM I- 01/AD/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang melanjutkan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bertempat di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/12- K/PM I- 01/AD/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012, bertempat di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-61/A- 47/XII /20 11 tanggal 7 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/ 21/Pera/ I/20 12 tanggal 23 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23- K/AD/II/20 12 tanggal 3 Pebruari 2012.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 47- K/PMI- 01/AD/ III /2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 76- K/PMI- 01/AD/III /2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23- K/AD/II/20 12 tanggal 3 Pebruari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo ps 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

“ Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 133 ayat (1) jo Ps 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastic warna putih dengan berat 48 Kg.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR
- 2 (dua) lembar Hasil berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011.
- 1 (satu) set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1.
- 1 (Satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99.
- 1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib .

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, yang didasar oleh hal-hal sebagai berikut;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mentalnya tertekan oleh desakan ekonomi.

Motifasi perbuatan terdakwa bukan sifat sebagai seorang penjahat.

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih balita termasuk kedua orang tuanya yang sudah renta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan jangan dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I " dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinasi aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP 21040284320484

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Aji (tidak diperiksa) pada tahun 2009 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Kipan E Yonif 112/DJ dan kenal dengan Sdr. Yos (tidak diperiksa) dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) pada bulan Agustus 2010 pada saat Terdakwa mengawal ganja dari Lamteuba keperbatasan Medan.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaanya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu" dan selanjutnya Terdakwa menelpon Pratu Suhendra untuk datang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Suhendra (Saksi 1) mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang kerumahnya di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi 1 menjawab "Apa kerjanya Baton" dijawab "Kerjamu mengawal ganja dari Blang Kejeren menuju Medan dan kamu hanya duduk diatas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua" lalu Saksi 1 jawab "Kalau begitu bisa Banton" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita besok berangkat" kemudian Saksi 1 meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi 1 pulang ke barak.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Akhmad Su'aib (Saksi 6) anggota Yonif 112/R dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman (saksi 3) dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Berapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati-hati".

g. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan saksi 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra (Saksi 1) berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik (saksi 2) main-main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tinggal di Hotel karena sakit kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) menjemput Saksi 1 di Hotel Hawaii selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung bersama dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Saksi 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati-hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (saksi 2) menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan istirahat.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki Kapten Inf Nyarman (saksi 3) di depan rumahnya sambil mengatakan "Ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa" dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Saksi 1 "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati-hati aja".

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Saksi 1 kembali ke Medan dan bertemu dengan Saksi 2 di Plaza Mellenium setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 berangkat dari medan menuju Blangkejeren dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR yang dikemudikan oleh Saksi 2 dan saat diperjalanan Saksi 2 mendapat informasi dari Sdr. Dakdin (Tidak diperiksa) bahwa ganja belum siap di Blangkejeren selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 mencari penginapan di daerah Kutacane dan menginap di Hotel Maron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba di di daerah Kampung Sere Kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan bertemu dengan Sdr. Dakdin yang merupakan pemilik ganja, kemudian Sdr. Dakdin membawa kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR ke arah Blangkejeren untuk memuat ganja, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal di rumah Sdr. Dakdin kemudian Saksi 1 menelpon Terdakwa dan mengatakan "Barang belum dimuat Baton mobil lagi dibawa sama Dakdin untuk ambil barang, kalau barang udah sama kami nanti saya hubungi Baton " dijawab oleh Terdakwa "Ok hati- hati saja" dan sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Dakdin datang kembali dan mengatakan bahwa ganja sudah disimpan di bagasi belakang mobil, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat menuju Medan dengan posisi Saksi 2 sebagai pengemudi sedangkan Saksi 1 duduk di kursi depan samping pengemudi

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba Pos Perbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan kemudian mobil dihentikan oleh Bripta Pitriyadi (Saksi 4) dan Aiptu Peterson Simangunsong (Saksi 5) anggota Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan yang selanjutnya mengatakan kepada Saksi 1 bahwa akan memeriksa mobil kemudian Saksi 2 turun dari mobil selanjutnya Saksi 2 membuka bagasi belakang kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melakukan pemeriksaan dan menemukan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni, selanjutnya Saksi 1 , dan Saksi 2 beserta mobil dan daun ganja tersebut diamankan ke Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi 1 di bawa menuju Polres Agara dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danki A Yonif 112/R bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan karena membawa ganja selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf 3 untuk di interogasi.

n. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk mengawal/ membawa ganja dari Blangkejeren menuju Medan kepada Pratu Suhendra (Saksi 1) adalah dengan menceritakan kepada Saksi 1 bahwa tugas mengawal/membawa ganja sangat mudah yaitu cukup duduk disamping pengemudi mobil dengan modal hanya berpakaian PDL TNI AD dan setelah barang (ganja) sampai tujuan akan diberikan uang biasanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah mendengar keterangan tersebut Saksi 1 bersedia mengawal ganja karena Saksi 1 sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orangtuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa Terdakwa memberikan kemudahan kepada Saksi 1 dalam hal membawa, mengangkut ganja yaitu Terdakwa bertanggungjawab atas perijinan Saksi 1 kepada Danki A Yonif 112/R untuk berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa juga menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi 1 dari Banda Aceh menuju Medan.

p. Bahwa setelah ditimbang daun ganja kering yang dibawa oleh Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol BK 1223 GR dari Blangkejeren menuju Medan tersebut seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) Kilogram dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Sarman Manik (saksi 1) di Pengadilan Negeri Kutacane

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti a.n. Saksi 1 dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641, AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrian S NRP 55120679.

r. Bahwa terhadap perkara Pratu Suhendra (Saksi 1) yang membawa/mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang disuruh oleh Terdakwa atau diberi kesempatan oleh Terdakwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor Put/110/K- PMI- 01/AD/VIII/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi I Medan dengan nomor Put/91- K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 11 Januari 2012 dengan amar putusan 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

s. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dimasa damai pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor Put/116/K- PMI- 01/AD/VIII/2011 tanggal 7 Nopember 2011 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP 21040284320484

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Aji (tidak diperiksa) pada tahun 2009 pada saat Terdakwa masih berdinast di Kipan E Yonif 112/DJ dan kenal dengan Sdr. Yos (tidak diperiksa) dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) pada bulan Agustus 2010 pada saat Terdakwa mengawal ganja dari Lamteuba keperbatasan Medan.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaanya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu" dan selanjutnya Terdakwa menelpon Pratu Suhendra untuk datang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Suhendra (Saksi 1) mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang kerumahnya di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi 1 menjawab "Apa kerjanya Baton" dijawab "Kerjamu mengawal ganja dari Blang Kejeren menuju Medan dan kamu hanya duduk diatas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua" lalu Saksi 1 jawab "Kalau begitu bisa Banton" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita besok berangkat" kemudian Saksi 1 meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi 1 pulang ke barak.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Akhmad Su'aib (Saksi 6) anggota Yonif 112/R dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman (saksi 3) dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Berapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati-hati".

g. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan saksi 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra (Saksi 1) berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik (saksi 2) main-main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tinggal di Hotel karena sakit kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) menjemput Saksi 1 di Hotel Hawaii selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung bersama dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Saksi 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati-hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (saksi 2) menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan istirahat.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki Kapten Inf Nyarman (saksi 3) di depan rumahnya sambil mengatakan "Ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa" dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Saksi 1 "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati-hati aja".

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Saksi 1 kembali ke Medan dan bertemu dengan Saksi 2 di Plaza Mellenium setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 berangkat dari medan menuju Blangkejeren dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR yang dikemudikan oleh Saksi 2 dan saat diperjalanan Saksi 2 mendapat informasi dari Sdr. Dakdin (Tidak diperiksa) bahwa ganja belum siap di Blangkejeren selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 mencari penginapan di daerah Kutacane dan menginap di Hotel Maron.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba di di daerah Kampung Sere Kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan bertemu dengan Sdr. Dakdin yang merupakan pemilik ganja, kemudian Sdr. Dakdin membawa kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR ke arah Blangkejeren untuk memuat ganja, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal di rumah Sdr. Dakdin kemudian Saksi 1 menelpon Terdakwa dan mengatakan "Barang belum dimuat Baton mobil lagi dibawa sama Dakdin untuk ambil barang, kalau barang udah sama kami nanti saya hubungi Baton " dijawab oleh Terdakwa "Ok hati- hati saja" dan sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Dakdin datang kembali dan mengatakan bahwa ganja sudah disimpan di bagasi belakang mobil, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat menuju Medan dengan posisi Saksi 2 sebagai pengemudi sedangkan Saksi 1 duduk di kursi depan samping pengemudi

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba Pos Perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan kemudian mobil dihentikan oleh Bripta Pitriyadi (Saksi 4) dan Aiptu Peterson Simangunsong (Saksi 5) anggota Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan yang selanjutnya mengatakan kepada Saksi 1 bahwa akan memeriksa mobil kemudian Saksi 2 turun dari mobil selanjutnya Saksi 2 membuka bagasi belakang kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melakukan pemeriksaan dan menemukan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni, selanjutnya Saksi 1, dan Saksi 2 beserta mobil dan daun ganja tersebut diamankan ke Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi 1 di bawa menuju Polres Agara dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danki A Yonif 112/R bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan karena membawa ganja selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf 3 untuk di interogasi.

n. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk mengawal/ membawa ganja dari Blangkejeren menuju Medan kepada Pratu Suhendra (Saksi 1) adalah dengan menceritakan kepada Saksi 1 bahwa tugas mengawal/membawa ganja sangat mudah yaitu cukup duduk disamping pengemudi mobil dengan modal hanya berpakaian PDL TNI AD dan setelah barang (ganja) sampai tujuan akan diberikan uang biasanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah mendengar keterangan tersebut Saksi 1 bersedia mengawal ganja karena Saksi 1 sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orangtuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa Terdakwa memberikan kemudahan kepada Saksi 1 dalam hal membawa, mengangkut ganja yaitu Terdakwa bertanggungjawab atas perijinan Saksi 1 kepada Danki A Yonif 112/R untuk berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa juga menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi 1 dari Banda Aceh menuju Medan.

p. Bahwa setelah ditimbang daun ganja kering yang dibawa oleh Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol BK 1223 GR dari Blangkejeren menuju Medan tersebut seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) Kilogram dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Sarman Manik (saksi 1) di Pengadilan Negeri Kutacane

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti a.n. Saksi 1 dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641, AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrian S NRP 55120679.

r. Bahwa terhadap perkara Pratu Suhendra (Saksi 1) yang membawa/mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang disuruh oleh Terdakwa atau diberi kesempatan oleh Terdakwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor Put/110/K- PMI- 01/AD/VIII/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi I Medan dengan nomor Put/91- K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 11 Januari 2012 dengan amar putusan 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

s. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dimasa damai pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor Put/116/K- PMI- 01/AD/VIII/2011 tanggal 7 Nopember 2011 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan:

Pertama : Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 115 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua, Pasal 133 Ayat (1) jo Pasal 115 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukunya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 012/TU yaitu Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/ 839/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Supriadi Sertu NRP 21040284320484 tanggal 29 Nopember 2011.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi- 1 : Nama lengkap: SUHENDRA, Pangkat/NRP: Pratu/31060833750884, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan : Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Kuala Simpang, 25 Agustus 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU Meulaboh.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonif 112/R dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada tanggal 13 Januari 2011 mendatangi Terdakwa ke Rumahnya mau pinjam uang untuk membiayai ibunya yang sedang sakit, tetapi Terdakwa mengatakan punya uang Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) hasil melatih, tetapi akan diberikan kepada istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang kerumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi menjawab "Apa kerjaannya Baton" dijawab oleh Terdakwa "Kerjamu mengawal ganja dari Blang kejeran menuju Medan dan kamu hanya duduk diatas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua" lalu Saksi jawab "Kalau begitu bisa Baton" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita besok berangkat" dan Saksi menyetujui untuk pergi bersama Terdakwa ke Medan, kemudian Saksi meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang ke barak.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Medan tanpa membawa surat ijin jalan dari kesatuan Ma Yonif 112/R dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan sekira pukul 13.00 WIB dengan tiket yang telah dibeli oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tiba di bandara Polonia Medan sekira pukul 16.00 WIB dan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dengan menggunakan mobil Inova warna hitam dan langsung menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan setelah sampai di Hotel Hawaii Saksi langsung beristirahat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik meninggalkan Saksi sendirian di Hotel Hawaii pergi keluar.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi dari Hotel menghubungi Sdr. Aji dan mengatakan "Bang ini Suhendra, temannya Sertu Supriadi dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan", dan di jawab oleh Sdr. Aji "Oh, ia kita hari ini tidak jadi kerja dan kalau kamu butuh apa-apa hubungi saja anggota saya Sdr.Fery dan sebentar lagi saya kirim nomor Hpnya" setelah nomor HP Sdr. Fery dikirim oleh Sdr. Aji maka Saksi menghubungi Sdr. Fery dan mengatakan "Bang ini Suhendra teman Sdr. Aji dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan" selanjutnya Sdr. Fery menjawab "Oke bang nanti saya ketempat abang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. Fery dan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke Hotel Hawaii selanjutnya Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar hotel setelah itu Terdakwa bertanya "Gimana Bang jadi kita kerja? Dijawab Sdr. Fery "Sorry Bang ini hari nggak bisa kerja karena barang belum siap, nanti hari Rabu pagi Abang berangkat ke Blangkejeran ambil barang" dan sekira pukul 22.00 Sdr. Fery dan temannya pamit pulang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Indra menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya selama Saksi tinggal di Hotel.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik menjemput Saksi di Hotel selanjutnya Saksi, Sdr. Sarman Manik, Terdakwa menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa, Saksi, Sdr. Sarman Manik selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi atas ijin Terdakwa berangkat ke Aceh Tamiang bersama Sdr. Indra dengan menggunakan mobil Avanzas, dan Terdakwa juga kembali ke Yonif 112/R dengan menggunakan pesawat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Saksi kembali ke Medan dan bertemu dengan Sdr. Sarman Manik di Plaza Mellenium setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sarman Manik berangkat dari medan menuju Blangkejeran dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR yang dikemudikan oleh Sdr. Sarman Manik dan saat diperjalanan Sdr. Sarman Manik mendapat informasi dari Sdr. Dakdin bahwa ganja belum siap di Blangkejeran selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sarman Manik mencari penginapan di daerah Kutacane dan menginap di Hotel Maron.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sarman Manik pergi meninggalkan Hotel menuju Blangkejeran, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi tiba di di daerah Kampung Sere Kecamatan Blangkejeran Kab. Gayo Lues di rumah Sdr. Dakdin dan bertemu dengan Sdr. Dakdin, kemudian Sdr. Dakdin membawa kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR ke arah Blangkejeran untuk memuat ganja, sedangkan Saksi dan Sdr. Sarman Manik tinggal di rumah Sdr. Dakdin, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Barang belum dimuat Baton mobil lagi dibawa sama Daksin untuk ambil barang, kalau barang udah sama kami nanti saya hubungi Baton " dijawab oleh Terdakwa "Ok ati- ati saja" dan sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Dakdin datang kembali dan mengatakan bahwa ganja sudah disimpan di bagasi belakang mobil, kemudian Saksi dan Sdr. Sarman Manik berangkat menuju Medan dengan posisi Sdr. Sarman Manik sebagai pengemudi sedangkan Saksi duduk di kursi depan samping pengemudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Sdr. Sarman Manik tiba Pos Perbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan kemudian mobil dihentikan oleh 2 (dua) orang Polisi yaitu Saksi- 4 dan Saksi- 5, yang selanjutnya mengatakan kepada Saksi bahwa akan memeriksa mobil Terdakwa, kemudian Sdr. Sarman Manik turun dari mobil selanjutnya Sdr. Sarman Manik membuka bagasi belakang kemudian Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan menemukan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni, selanjutnya Saksi, dan Sdr. Sarman Manik beserta mobil dan daun ganja tersebut diamankan ke Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB kemudian di bawa menuju Polres Agara, dan kemudian Saksi diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Saksi atas perbuatannya tersebut telah dijatuhi hukuman di Dilmil I- 01 Banda Aceh pada bulan Nopember 2011 dengan pidana 5 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saks-1 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak besar Terdakwa mengatakan masalah lain dalam perjalanan aku yang urus semua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap: AKHMAD SU'AIB,
Pangkat/NRP: Serda / 21080847790787
Jabatan: Danru I Ton III Ki A, Kesatuan: Yonif 112/R,
Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 27 Juli 1987,
Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tempat tinggal:
Asrama Militer Ki A Yonif 112/R Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kompi A Yonif 112/R dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di depan Primkopad Ki A Yonif 112/R selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Su'aib, saya pinjam sebentar ATM dan nomor rekening kamu untuk mengambil uang transfer dari teman saya", dan Saksi memberikan nomor rekening beserta ATM Bank BRI dan nomor Pin ATM kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening Bank beserta kartu ATM BRI kepada Saksi karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia ada kiriman uang dari temannya tetapi kartu ATM BRI-nya hilang sehingga Saksi bersedia memberikan nomor rekening Bank beserta ATM-nya kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam nomor rekening Bank beserta kartu ATM BRI kepada Saksi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi dan hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima uang/benda yang merupakan imbalan dari peminjaman nomor rekening Bank beserta kartu ATM BRI.

Atas keterangan Saks-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap: TRIYANTO, Pangkat/NRP: Sertu / 21040299190882, Jabatan: Bamin Satlak Lidkrimpamfik, Kesatuan : Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 8 Agustus 1982, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal: Asrama Pomdam IM, Jln. Putri Hijau No. 1, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sejak melakukan interogasi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta ijin ke Medan bersama Pratu Suhendra untuk menjualkan mobil milik rekannya.

3. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Suhendra berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan tiba di bandara Polonia Medan sekira pukul 14.00 WIB dan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dan langsung menuju Hotel Hawai di daerah Padang Bulan Medan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Sarman Manik sedangkan Pratu Suhendra menunggu di Hotel. Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air sedangkan Pratu Suhendra berada di Medan karena pembeli mobil masih berada di luar kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Saksi melakukan interogasi lanjutan dan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi 1 mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang kerumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi menjawab "Apa kerjanya Baton" diajawab "Kerjamu mengawal ganja dari Blang kejeran menuju Medan dan kamu hanya duduk diatas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua" lalu Saksi 1 jawab "Kalau begitu bisa Banton" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita besok berangkat" kemudian Saksi meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik kepada Terdakwa selanjutnya Saksi 1 pulang ke barak.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta ijin ke Medan bersama Pratu Suhendra untuk menjualkan mobil milik rekannya.

6. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Suhendra berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan tiba di bandara Polonia Medan sekira pukul 14.00 WIB dan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dan langsung menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Sarman Manik sedangkan Pratu Suhendra menunggu di Hotel.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air sedangkan Pratu Suhendra berada di Medan karena ganja yang akan dibawa dari Kutacane ke Medan belum siap dan baru bisa dibawa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011.

Atas keterangan Saks-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya dan Saksi-4 Sarman Manik sedang ditahan di Kutacane, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 4. Nama lengkap: SARMAN MANIK, Pekerjaan: Supir,
putusan.mahkamahagung.go.id Tempat tanggal lahir: Nambung Buluh, 1 Desember 1979,
Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki,
Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Jalan
Medan Kutacane Gang Purba Kec. Kaban Jahen Kab. Karo
Sumut.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2011 di Medan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menerima telpon dari Sdr. Aji bahwa ada kerjaan membawa ganja dari Blangkejeran menuju Medan, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa dan Pratu Suhendra di bandara Polonia Medan dengan mengendarai Inova warna hitam nopol BK 1206 dan membawa Terdakwa dan Pratu suhendra menginap di Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa mengambil ganja nanti hari Selasa dan akhirnya mengajak Saksi jalan-jalan keliling kota Medan sedangkan Pratu Suhendra tinggal sendirian di Hotel karena sakit kepala.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti yang ikut menemani membawa ganja adalah Pratu Suhendra dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke Milenium Plaza selanjutnya Saksi menelpon Pratu Suhendra bahwa jika nanti Pratu Suhendra sudah sampai Medan agar datang ke Milineum Plaza setelah itu Saksi menerima telepon dari Sdr. Aji dan mengatakan bahwa "mungkin malam ini kalian jadi kerja" dan sekira pukul 15.00 WIB Pratu Suhendra pergi kearah Padang Bulan dengan mengendarai Mobil Daihatsun Xenia warna Silver yang dikendarai seorang laki-laki untuk mengambil mobil yang akan dibawa ke Blangkejeran untuk mengambil ganja dan sekira pukul 16.45 WIB Sdr. Ferry menyerahkan mobil kijang Inova warna Silwver Nopol 1223 GR dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi menerima uang serta mobil selanjutnya Saksi dan Pratu Suhendra berangkat menuju Blangkejeran untuk mengambil ganja.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di daerah Ketambe didalam perjalanan Sdr. Aji menepon Saksi mengatakan bahwa malam ini barang/ganja belum siap dan Sdr. Aji menyuruh agar Saksi dan Pratu Suhendra menginap di Kutacane di Hotel Maroon Kutacane dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Pratu Suhendra berangkat menuju Blangkejeran untuk mengambil ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Pratu Suhendra tiba di Blangkejeren dan menjumpai Sdr. Dakdin (yang nomor Hpnya telah diberikan oleh Sdr. Aji), setelah sampai di rumah Sdr. Dakdin alamat Desa Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan beristirahat dan selesai makan Sdr. Dakdin meminta kunci mobil untuk mengambil barang/ganja dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya.

6. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Dakdin sampai dari mengambil ganja kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dakdin "Bang yang kami bawa ini berapa" dijawab Sdr. Dakdin "140 kg" setelah itu kami berangkat menuju Medan via Kutacane dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Pratu Suhendra tiba di Pos Perbatasan Lawe Pakam selanjutnya mobil yang saksi kemudikan diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi, dan Pratu Suhendra turun dari mobil dan saksi disuruh anggota Polisi tersebut membuka bagasi setelah dibuka dan diperiksa Polisi menemukan daun ganja kering sebanyak 3 goni dengan berat seluruhnya 48 (empat puluh delapan) kg kemudian saksi, Pratu Suhendra mobil dan daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB kami dibawa ke Polres Agara.

Atas keterangan Saks-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap: NYARMAN, Pangkat, NRP: Kapten Inf / 11020033221079 Jabatan: Dankipan A, Kesatuan: Yonif 112/R, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 12 Oktober 1979, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ Japakeh.

Pada pokoknya Saks-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kompi A Yonif 112/DJ dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajukan ijin secara lisan kepada Saksi ke Medan dengan alasan untuk membantu rekannya pemilik tempat penjualan mobil untuk mengantarkan mobil kepada pembeli, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan mengajak Pratu Suhendra karena mobil yang akan diantar sebanyak 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akan berangkat kedua anggota tersebut tidak melaporkan kepada Saksi dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengecek keberadaan Terdakwa via HP dan bertanya "Kamu dimana?" dan Terdakwa mengatakan sudah di rumah kemudian Saksi menanyakan keberadaan Pratu Suhendra dan dijawab Sertu Supriyadi "Dia masih di Medan DAN karena mobil yang satunya pembelinya belum datang" Saksi bertanya "Janjinyakan hari Minggu sore sudah kembali, besok sudah masuk jam dinas" sewaktu Saksi ke rumah melewati rumah Terdakwa dan melihatnya sudah berada di rumah.

4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi diperbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan karena membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja.

5. Bahwa alasan Saksi bersedia memberikan ijin kepada Terdakwa dan Pratu Suhendra untuk berangkat ke Medan karena selama dalam kedinasan kedua anggota tersebut cukup loyal dan tidak pernah berbuat pelanggaran.

Atas keterangan Saks-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : PITRIYADI
Pangkat/NRP : Bripka / 76090645
Jabatan : Ba P3D
Kesatuan : Polres Agara
Tempat tanggal lahir : Sp. Tritit 26 September 1976
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kisam Gabungan Kec. Lawe Sumur Kab. Agara.

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Danpos Lawe Pakam sedang melaksanakan penjagaan di Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam kemudian melintas 1 unit mobil inova warna Silver selanjutnya Saksi menghentikan mobil tersebut dan Saksi melihat satu orang supir berpakaian biasa dan satu orang duduk disamping supir berpakaian dinas loreng TNI AD selanjutnya Terdakwa mengatakan "bawa minyak 3 drum" kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danpos kemudian Danpos datang datang memeriksa isi bagasi dan menemukan daun gaja kering yang dibungkus goni ditutupi palstik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang surat/dokumen tentang membawa daun ganja kering tersebut namun supir dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang Saksi minta kemudian supir, anggota TNI AD, mobil serta daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan setelah ditimbang daun ganja kering tersebut ternyata seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) kg dan sekira pukul 05.00 WIB supir, anggota TNI AD, mobil serta daun ganja seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) kg dibawa menuju Polres Agara.

Atas keterangan Saks-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : PETERSON SIMANGUNSONG
Pangkat/NRP : Aiptu / 65050094
Jabatan : Kasub Sektor Lawe Pakam
Kesatuan : Polres Agara
Tempat tanggal lahir : Porsea, 25 Mei 1965
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Agara Kutacane.

Pada pokoknya Saksi- 7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan anggota Pos Polisi Lawe Pakam sedang melaksanakan penjagaan di Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam kemudian melintas 1 unit mobil inova warna Silver selanjutnya Bripka Fitriadi menghentikan mobil tersebut dan Saksi melihat satu orang supir berpakaian biasa dan satu orang duduk disamping supir berpakaian dinas loreng TNI AD setelah sopir dan Terdakwa keluar dari dalam mobil Bripka Fitriadi melaporkan kepada Saksi bahwa ada anggota TNI AD yang mengaku membawa minyak selanjutnya Saksi memeriksa bagasi mobil tersebut ternyata berisi daun ganja kering, Saksi bertanya kepada anggota TNI AD tersebut "Ini apa dik" dijawab oleh anggota TNI AD tersebut "Ganja Pak".

3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang surat/dokumen tentang membawa daun ganja kering tersebut namun supir dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang Saksi minta kemudian supir, anggota TNI AD, mobil serta daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan setelah ditimbang daun ganja kering tersebut ternyata seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) kg dan sekira pukul 05.00 WIB supir, anggota TNI AD, mobil serta daun ganja seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) kg dibawa menuju Polres Agara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saks-7 tersebut Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP 21040284320484.

Bahwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa Terdakwa berpendidikan umum SMUN-I Ciracas, Sukabumi.

Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan di Dilmil I-01 Banda Aceh karena Desersi pada bulan Nopember 2011, dan saat ini Terdakwa masih berstatus Narapidana Militer.

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Pomdam IM, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji tahun 2009, di Lamteba karena main ganja, lalu kemudian kenal dengan Sdr. Sarman Manik yang merupakan anak buahnya Sdr. Aji, yang sekarang Sdr. Aji di penjara di Tanjung Gusta Sumut, sedang Sdr. Saman Manik ditahan di Polres Agara.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaanya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu".

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Baton saya pinjam uang uantuk biaya ibu saya yang sakit" dan Terdakwa jawab "Saya tidak punya uang, tatapi saat ini ada uang saya sebesar Rp 1.500.000,- yang diberikan oleh Rindam IM karena saya melatih raider, tetapi uang ini untuk istri saya" selanjutnya Pratu Suhendra mengatakan "Ya udah Baton" dan langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Pratu Suhendra datang kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Baton apa ada kerjaan untuk saya karena saya sangat butuh uang sekarang" dan Terdakwa jawab "Ada tadi pagi teman lama saya Sdr. Aji telepon dari Medan dan menawarkan kerjaan ,mengawal ganja kepada saya, tetapi saya tidak mau dan apabila kamu bersedia silahkan hubungi Sdr. Aji", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Aji kemudian Pratu Suhendra menanyakan kembali kepada Terdakwa "Kenapa Baton menolak pekerjaan tersebut?" dan Terdakwa jawab "Saya menolak pekerjaan tersebut karena berada di Medan tetapi kalau di Lamteuba saya bersedia seperti sebelumnya saya pernah mengawal barang (Ganja) milik Sdr. Aji dari Lamteuba hingga perbatasan Medan dan saat itu saya dibayar untuk mengawal ganja tersebut sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain itu juga saya diberikan uang selama diperjalanan" kemudian setelah mendengar cerita tersebut Pratu Suhendra mengatakan "Kalau begitu saya bersedia Baton untuk mengawal ganja tersebut, tetapi bagaimana dengan perijinan saya untuk berangkat ke Medan?" dan Terdakwa jawab "itu saya yang mengurus untuk meminta ijin kepada Danki" setelah itu Pratu Suhendra langsung pulang ke Barak.

Bahwa setelah Pratu Suhendra pulang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Suef anggota Yonif 112/R/Saksi- 2 dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji, dan tidak lama kemudian Terdakwa telah dikirim uang melalui ATM milik Saksi- 2.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Barapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati- hati".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 selanjutnya Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan Saksi- 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dengan harga 2 buah tiket Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik pergi main-main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tetap tinggal di Hotel.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB Pratu Suhendra menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ijin Baton tidak jadi" dan Terdakwa jawab "Ya udah kalau tidak jadi" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik jalan-jalan menggunakan mobil di Kota Medan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Pratu Suhendra "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Pratu Suhendra juga mengatakan kepada Terdakwa "Ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati-hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan istirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki (Kapten Inf Nyarman)/Saksi- 5 di depan rumahnya sambil berkata bohong "Ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa", lalu Saksi- 5 bertanya "Berapa keuntungan yang kalian dapatkan?", Terdakwa jawab "Ijin sekitar sepuluh juta", lalu Saksi- 5 bertanya "Berapa untuk Kompi?", Terdakwa jawab "Mohon petunjuk Danki saja", lalu Saksi- 5 berkata "Kita butuh pakaian training untuk ibu-ibu, beli baju bola dan kaos Volly untuk bapak-bapaknya di Kipan A dan beli Bola dan Net Volly satu set, sehingga saya minta uang kalau bisa Rp3.000.000,00", Terdakwa jawab "Terseerah Danki", lalu Terdakwa kerja seperti biasa di Kompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi- 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Pratu Suhendra "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati- hati aja", kemudian sorenya Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya berangkat ke Blangkejeren", kemudian Saksi- 1 menyampaikan menginap di Kotacane.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari sekira pukul 08.30 WIB dipanggil oleh Saksi- 5 kemudian berkata kepada Terdakwa "Pri setelah saya hitung- hitung ternyata Kompil membutuhkan uang sebesar Rp8.000.000,00 sehingga kamu harus memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00, dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 Rp3.000.000,00, kemudian sisanya Rp2.000.000,00 bagaimana caranya?", Terdakwa jawab "Ijin Danki yang Rp2.000.000,00 biar saya yang minta bantuan kepada teman-teman saya di Medan", kemudian Terdakwa kembali bekerja di kompi.

Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB ditelepon oleh Saksi- 1 "Ijin Baton saya di SMS oleh Danki jam berapa pulang ke Banda Aceh", Terdakwa jawab "Kamu sekarang berada di mana?", Saksi- 1 jawab "Saya masih di Medan ada kerjaan dengan Sdr. Indra dan Sdr. Ferry", Terdakwa jawab "Kalau begitu minta saja uang kepada mereka dan langsung dikirim kepada Danki", kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi- 1 mengirim SMS yang isinya adalah SMS dari Saksi- 5 yaitu "Kemarin ada penyampaian dari Batonmu Supri, rencana mau ditransfer 3 jt atau 7 jt", Terdakwa balas SMS "Ya sudah untuk urusan yang sekarang urusan kamu sebdiri dengan Danki".

Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Pratu Suhendra mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin Baton saya sudah nyampe di Blangkejeren", Terdakwa bertanya "Sudah ketemu dengan orangnya?", Saksi- 1 jawab "Belum ketemu orangnya tetapi sudah masuk di Blangkejeren", lalu tidak lama kemudian Saksi- 1 "Mobil sudah dibawa orangnya/Sdr. Dakdik mau isi ganja", lalu Terdakwa bertanya "Kamu dimana sekarang?", Saksi- 1 jawab "Saya dan Sdr. Sarman Manik di rumah Sdr. Dakdik", lalu Terdakwa berkata "Ya sudah kalau begitu tunggu saja", lalu tidak lama kemudian Saksi- 1 menyampaikan "Baton kami dalam perjalanan ke Medan", Terdakwa jawab "Hati- hati di jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat informasi dari Danki bahwa Pratu Suhendra/Saksi- 1 bersama Sdr. Sarman Manik ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan karena membawa ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf- 1 untuk di interogasi lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Batalyon, lalu sore harinya Terdakwa dijemput anggota Pomdam IM, lalu Terdakwa di BAP di ruangan Idik dan Terdakwa pingsan, lalu Terdakwa dibawa ke Kesdam IM setelah dirawat selama 5 hari, Terdakwa kabur pergi ke Bandung, dan kembali menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 27 Juni 2011. dan untuk Desersinya telah dijatuhi hukuman pada bulan nopember 2011 dengan pidana penjara 7 bulan.

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan dengan Saksi- 1 untuk membawa ganja dari Blangkejeren ke Medan bersama Sdr. Sarman Manik, yang kemudian Saksi- 1 dan Sdr. Sarman Manik ditangkap, karena sebenarnya Terdakwa ingin menolonga Saksi- 1 yang meminta pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, disamping untuk membantu keperluan Kompi untuk membeli pakaian olah raga, dan perlengkapan olah raga berupa bola volly dan Net.

Bahwa Terdakwa menyadari melakukan perbuatan menyuruh Saksi- 1 untuk membawa Ganja dengan imbalan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah salah dan melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah melakukan pengawalan membawa ganja yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2009 pernah membawa ganja sebanyak Bak belakang penuh, dengan kendaraan dinas dobel kabin infentaris Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi), bersama-sama dengan Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi), Praka Safrizal, dan Kopda Yon Rendra (pengemudi), dari Lamteba berangkat setalah Maghrib dan sampai lewat di perbatasan Sumut sekira pukul 04.00 pagi kemudian Ganja dipindahkan ke Mobil L-300, kemudian Terdakwa bersama-sama 3 orang tersebut kembali ke Lamteba, dan Terdakwa tidak mendapatkan uang dari pengawalkan tersebut.

Bahwa Terdakwa masih dalam tahun 2009 pernah disuruh Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi) mengantar Ganja dengan orang sipil sebanuak dua kali dari Lamteba sampai Lamanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masih dalam tahun 2009 pernah menemukan Monbil Inova di Lamteba tanpa ada orangnya dengan muatan ganja, kemudian dan setalal dilaporkan ke Danki lalu mobil Inova yang bermuatan ganja tersebut diderek ke Kompi A di lamteba, lalu ganjanya disimpan di rumah Praka Safrizal Ta Furir Kompi A.

Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 pernah mengantar Sdr. Sarman Manik membawa ganja sebanyak 150 kg dengan kendaraan Inova dan dikawal oleh Pratu Juarsa dan Pratu Leza anggota Ki A dengan menggunakan mobil Avanza yang berjalan didepan dari Lamteba samapi Tanjung Pura perbatasan dengan Sumut, dan Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Sarman Manik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan karena Terdakwa ketahuan Danki bermain sendiri maka uangnya diambil oleh Danki.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastic warna putih dngan berat 48 Kg, adalah gambar yang menunjukkan ganja sebanyak 3 karung dengan berat 48 kg yang dibawa oleh Sdr. Sarman Manik dan Saksi- 1.

1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR, adalah gambar kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Sarman Manik dan Saksi- 1 untuk mengangkut ganja seberat 48 kg.

2 (dua) lembar Hasil berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011, yang menerangkan barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja, milik Terdakwa atas nama Sarman Manik alias Manik dan Suhendra alias Hendra, atas permintaan Kapolres Aceh Tenggara dengan Suratnya Nomor: B/305/I/2011 tanggal 22 Januari 2011, adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) lembar foto satu set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1, adalaah gambar plat nomor dinas yang ditemukan dalam kendaraan Inova pengangkut ganja.

1 (Satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99, gambar Hp yang disita dari Sdr. Sarman Manik.

1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011. yang menunjukkan Terdakwa menumpang pesawat.

1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib, adalah gambar ATM BRI milik Saksi- 2 yang dipinjam oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP 21040284320484.

Bahwa benar sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa berpendidikan umum SMUN-I Ciracas, Sukabumi.

Bahwa benar Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan di Dilmil I-01 Banda Aceh karena Desersi pada bulan Nopember 2011, dan saat ini Terdakwa masih berstatus Narapidana Militer.

Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Pomdam IM, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji tahun 2009, di Lamteba karena main ganja, lalu kemudian kenal dengan Sdr. Sarman Manik yang merupakan anak buahnya Sdr. Aji, yang sekarang Sdr. Aji di penjara di Tanjung Gusta Sumut, sedang Sdr. Saman Manik ditahan di Polres Agara.

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaanya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Baton saya pinjam uang untuk biaya ibu saya yang sakit" dan Terdakwa jawab "Saya tidak punya uang, tetapi saat ini ada uang saya sebesar Rp 1.500.000,- yang diberikan oleh Rindam IM karena saya melatih raider, tetapi uang ini untuk istri saya" selanjutnya Pratu Suhendra mengatakan "Ya udah Baton" dan langsung pergi.

Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Pratu Suhendra datang kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Baton apa ada kerjaan untuk saya karena saya sangat butuh uang sekarang" dan Terdakwa jawab "Ada tadi pagi teman lama saya Sdr. Aji telepon dari Medan dan menawarkan kerjaan, mengawal ganja kepada saya, tetapi saya tidak mau dan apabila kamu bersedia silahkan hubungi Sdr. Aji", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Aji kemudian Pratu Suhendra menanyakan kembali kepada Terdakwa "Kenapa Baton menolak pekerjaan tersebut?" dan Terdakwa jawab "Saya menolak pekerjaan tersebut karena berada di Medan tetapi kalau di Lamteuba saya bersedia seperti sebelumnya saya pernah mengawal barang (Ganja) milik Sdr. Aji dari Lamteuba hingga perbatasan Medan dan saat itu saya dibayar untuk mengawal ganja tersebut sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain itu juga saya diberikan uang selama diperjalanan" kemudian setelah mendengar cerita tersebut Pratu Suhendra mengatakan "Kalau begitu saya bersedia Baton untuk mengawal ganja tersebut, tetapi bagaimana dengan perijinan saya untuk berangkat ke Medan?" dan Terdakwa jawab "itu saya yang mengurus untuk meminta ijin kepada Danki" setelah itu Pratu Suhendra langsung pulang ke Barak.

Bahwa benar setelah Pratu Suhendra pulang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tetapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Suef anggota Yonif 112/R/Saksi- 2 dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji, dan tidak lama kemudian Terdakwa telah dikirim uang melalui ATM milik Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta izin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Barapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati- hati".

Bahwa benar setelah mendapat izin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 selanjutnya Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan Saksi- 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dengan harga 2 buah tiket Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik pergi main- main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tetap tinggal di Hotel.

Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 1 dari Hotel menghubungi Sdr. Aji dan mengatakan "Bang ini Suhendra, temannya Sertu Supriadi dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan", dan di jawab oleh Sdr. Aji "Oh, ia kita hari ini tidak jadi kerja dan kalau kamu butuh apa-apa hubungi saja anggota saya Sdr.Fery dan sebentar lagi saya kirim nomor Hpnya" setelah nomor HP Sdr. Fery dikirim oleh Sdr. Aji maka Saksi menghubungi Sdr. Fery dan mengatakan "Bang ini Suhendra teman Sdr. Aji dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan" selanjutnya Sdr. Fery menjawab "Oke bang nanti saya ketempat abang".

Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. Fery dan temannya yang Saksi- 1 tidak kenal datang ke Hotel Hawaii selanjutnya Saksi- 1 mengajak masuk kedalam kamar hotel setelah itu Saksi- 1 bertanya "Gimana Bang jadi kita kerja? Dijawab Sdr. Fery "Sorry Bang ini hari nggak bisa kerja karena barang belum siap, nanti hari Rabu pagi Abang berangkat ke Blangkejeren ambil barang" dan sekira pukul 22.00 Sdr. Fery dan temannya pamit pulang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Indra menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya selama Saksi tinggal di Hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik menjemput Saksi- 1 di Hotel selanjutnya Saksi- 1, Sdr. Sarman Manik, Terdakwa menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa, Saksi- 1, Sdr. Sarman Manik.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Pratu Suhendra/Saksi- 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "Ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati- hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan istirahat.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki (Kapten Inf Nyarman)/Saksi- 5 di depan rumahnya sambil berkata bohong "Ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa", lalu Saksi- 5 bertanya "Berapa keuntungan yang kalian dapatkan?", Terdakwa jawab "Ijin sekitar sepuluh juta", lalu Saksi- 5 bertanya "Berapa untuk Kompi?", Terdakwa jawab "Mohon petunjuk Danki saja", lalu Saksi- 5 berkata "Kita butuh pakaian training untuk ibu-ibu, beli baju bola dan kaos Volly untuk bapak-bapaknya di Kipan A dan beli Bola dan Net Volly satu set, sehingga saya minta uang kalau bisa Rp3.000.000,00", Terdakwa jawab "Terseher Danki", lalu Terdakwa kerja seperti biasa di Kompi.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi- 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Pratu Suhendra "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati- hati aja", kemudian sorenya Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya berangkat ke Blangkejeren", kemudian Saksi- 1 menyampaikan menginap di Kotacane.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari sekira pukul 08.30 WIB dipanggil oleh Saksi- 5 kemudian berkata kepada Terdakwa "Pri setelah saya hitung- hitung ternyata Kompi membutuhkan uang sebesar Rp8.000.000,00 sehingga kamu harus memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00, dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 Rp3.000.000,00, kemudian sisanya Rp2.000.000,00 bagaimana caranya?", Terdakwa jawab "Ijin Danki yang Rp2.000.000,00 biar saya yang minta bantuan kepada teman-teman saya di Medan", kemudian Terdakwa kembali bekerja di kompi.

Bahwa benar kemudian Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB ditelepon oleh Saksi- 1 "Ijin Baton saya di SMS oleh Danki jam berapa pulang ke Banda Aceh", Terdakwa jawab "Kamu sekarang berada di mana?", Saksi- 1 jawab "Saya masih di Medan ada kerjaan dengan Sdr. Indra dan Sdr. Ferry", Terdakwa jawab "Kalau begitu minta saja uang kepada mereka dan langsung dikirim kepada Danki", kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi- 1 mengirim SMS yang isinya adalah SMS dari Saksi- 5 yaitu "Kemarin ada penyampaian dari Batonmu Supri, rencana mau ditransfer 3 jt atau 7 jt", Terdakwa balas SMS "Ya sudah untuk urusan yang sekarang urusan kamu sebdiri dengan Danki".

Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 WIB Pratu Suhendra mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin Baton saya sudah nyampe di Blangkejeren", Terdakwa bertanya "Sudah ketemu dengan orangnya?", Saksi- 1 jawab "Belum ketemu orangnya tetapi sudah masuk di Blangkejeren".

Bahwa benar Saksi- 4 dan Saksi- 1 setelah tiba tiba di Blangkejeren dan menjumpai Sdr. Dakdin (yang nomor Hpnya telah diberikan oleh Sdr. Aji), setelah sampai di rumah Sdr. Dakdin alamat Desa Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan beristirahat dan selesai makan Sdr. Dakdin meminta kunci mobil untuk mengambil barang/ganja dengan seorang laki- laki yang tidak tahu namanya.

Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa "Mobil sudah dibawa orangnya/Sdr. Dakdik mau isi ganja", lalu Terdakwa bertanya "Kamu dimana sekarang?", Saksi- 1 jawab "Saya dan Sdr. Sarman Manik di rumah Sdr. Dakdik", lalu Terdakwa berkata "Ya sudah kalau begitu tunggu saja".

Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Dakdin sampai dari mengambil ganja kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dakdin "Bang yang kami bawa ini berapa" dijawab Sdr. Dakdin "140 kg" setelah itu kami berangkat menuju Medan via Kutacane, kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Baton kemi dalam perjalanan ke Medan", Terdakwa jawab " Hati- hati di jalan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 4 dan Saksi- 1 tiba di Pos Perbatasan Lawe Pakam selanjutnya mobil diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi yaitu Saksi- 6 dan Saksi- 7, lalu Pratu Suhendra/Saksi- 1 turun dari mobil dan Saksi- 4 disuruh anggota Polisi tersebut membuka bagasi setelah dibuka dan diperiksa Polisi menemukan daun ganja kering sebanyak 3 goni dengan berat seluruhnya 48 (empat puluh delapan) kg kemudian Saksi- 4 dan Pratu Suhendra/Saksi- 1, mobil dan daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB dibawa ke Polres Agara, kemudian Saksi- 1 diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane

Bahwa benar kemudian daun ganja tersebut diambil sampelnya sebanyak satu bungkus plastic seberat 218,86 gram kemudian oleh Kapolres Aceh tenggara dikirim ke Lanoratorium Forensik Bareskrim polri Cabang Medan dengan Sura Nomor: B/305/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 pemilik atas nama para Terdakwa yaitu Sarman Manik alias Manik/Saksi- 4 dan Suhendra alias Hendra/Saksi- 1 yang kemudian hasilnya pemeriksaan laboratorium oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dituangkan dalam 2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011, yang menerangkan barang bukti berupa daun dan biji tersebut, adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat informasi dari Danki bahwa Pratu Suhendra/Saksi- 1 bersama Sdr. Sarman Manik ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane- Medan karena membawa ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf- 1 untuk di interogasi lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Batalyon, lalu sore harinya Terdakwa dijemput anggota Pomdam IM, lalu Terdakwa di BAP di ruangan Idik dan Terdakwa pingsan, lalu Terdakwa dibawa ke Kesdam IM setelah dirawat selama 5 hari, Terdakwa kabur pergi ke Bandung, dan kembali menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 27 Juni 2011. dan untuk Desersinya telah dijatuhi hukuman pada bulan nopember 2011 dengan pidana penjara 7 bulan.

Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan perbuatan menyuruh Saksi- 1 untuk membawa Ganja dengan imbalan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah salah dan melanggar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan permufakatan dengan Saksi- 1 untuk membawa ganja dari Blangkejeren ke Medan bersama Sdr. Sarman Manik , yang kemudian Saksi- 1 dan Sdr. Sarman Manik ditangkap, karena sebenarnya Terdakwa ingin menolong Saksi- 1 yang meminta pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, disamping untuk membantu keperluan Kompi untuk membeli pakaian olah raga, dan perlengkapan olah raga berupa bola volly dan Net.

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah melakukan pengawasan membawa ganja yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2009 pernah membawa ganja sebanyak Bak belakang penuh, dengan kendaraan dinas dobel kabin infentaris Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi), bersama-sama dengan Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi), Praka Safrizal, dan Kopda Yon Rendra (pengemudi), dari Lamteba berangkat setelah Maghrib dan sampai lewat di perbatasan Sumut sekira pukul 04.00 pagi kemudian Ganja dipindahkan ke Mobil L-300, kemudian Terdakwa bersama-sama 3 orang tersebut kembali ke Lamteba, dan Terdakwa tidak mendapatkan uang dari pengawasan tersebut.

Bahwa Terdakwa masih dalam tahun 2009 pernah disuruh Danki (Lettu Inf Fairuzzabidi) mengantar Ganja dengan orang sipil sebanuak dua kali dari Lamteba sampai Lampanah.

Bahwa Terdakwa masih dalam tahun 2009 pernah menemukan Monbil Inova di Lamteba tanpa ada orangnya dengan muatan ganja, kemudian dan setelah dilaporkan ke Danki lalu mobil Inova yang bermuatan ganja tersebut diderek ke Kompi A di lamteba, lalu ganjanya disimpan di rumah Praka Safrizal Ta Furir Kompi A.

Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 pernah mengantar Sdr. Sarman Manik membawa ganja sebanyak 150 kg dengan kendaraan Inova dan dikawal oleh Pratu Juarsa dan Pratu Leza anggota Ki A dengan menggunakan mobil Avanza yang berjalan didepan dari Lamteba samapi Tanjung Pura perbatasan dengan Sumut, dan Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Sarman Manik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan karena Terdakwa ketahuan Danki bermain sendiri maka uangnya diambil oleh Danki.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidana Majelis Hakim mempunyai pendapat lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai status barang bukti dan biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbukti tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mohon Terdakwa tetap dapat dipertahankan dalam dinas Militer, serta Permohonan Terdakwa secara lisan memohon untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur Ke-1 : "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana"

Unsur Ke-2 : "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur Ke-3 : "Membawa, mengirim, mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Atau

Kedua

Unsur Ke-1 : "Setiap orang"

Unsur Ke-2 : "Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat"

Unsur Ke-3 : "Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana"

Unsur Ke-4 : "Secara tanpa hak mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, mengenai Dakwaan Alternatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya Dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana"

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan, Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud.

Bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bagi pelakunya diancam dengan pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinasi aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP 21040284320484.

Bahwa benar sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iaktan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji tahun 2009, di Lamteba karena main ganja, lalu kemudian kenal dengan Sdr. Sarman Manik yang merupakan anak buahnya Sdr. Aji, yang sekarang Sdr. Aji di penjara di Tanjung Gusta Sumut, sedang Sdr. Saman Manik ditahan di Polres Agara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaanya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu".

Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Baton apa ada kerjaan untuk saya karena saya sangat butuh uang sekarang" dan Terdakwa jawab "Ada tadi pagi teman lama saya Sdr. Aji telepon dari Medan dan menawarkan kerjaan, mengawal ganja kepada saya, tetapi saya tidak mau dan apabila kamu bersedia silahkan hubungi Sdr. Aji", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Aji kemudian Pratu Suhendra menanyakan kembali kepada Terdakwa "Kenapa Baton menolak pekerjaan tersebut?" dan Terdakwa jawab "Saya menolak pekerjaan tersebut karena berada di Medan tetapi kalau di Lamteuba saya bersedia seperti sebelumnya saya pernah mengawal barang (Ganja) milik Sdr. Aji dari Lamteuba hingga perbatasan Medan dan saat itu saya dibayar untuk mengawal ganja tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain itu juga saya diberikan uang selama diperjalanan" kemudian setelah mendengar cerita tersebut Pratu Suhendra mengatakan "Kalau begitu saya bersedia Baton untuk mengawal ganja tersebut, tetapi bagaimana dengan perijinan saya untuk berangkat ke Medan?" dan Terdakwa jawab "itu saya yang mengurus untuk meminta ijin kepada Danki" setelah itu Pratu Suhendra langsung pulang ke Barak.

Bahwa benar setelah Pratu Suhendra pulang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Suef anggota Yonif 112/R/Saksi- 2 dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji, dan tidak lama kemudian Terdakwa telah dikirim uang melalui ATM milik Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta izin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Barapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati- hati".

Bahwa benar setelah mendapat izin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 selanjutnya Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan Saksi- 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dengan harga 2 buah tiket Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik pergi main- main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tetap tinggal di Hotel.

Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 1 dari Hotel menghubungi Sdr. Aji dan mengatakan "Bang ini Suhendra, temannya Sertu Supriadi dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan", dan di jawab oleh Sdr. Aji "Oh, ia kita hari ini tidak jadi kerja dan kalau kamu butuh apa-apa hubungi saja anggota saya Sdr. Fery dan sebentar lagi saya kirim nomor Hpnya" setelah nomor HP Sdr. Fery dikirim oleh Sdr. Aji maka Saksi menghubungi Sdr. Fery dan mengatakan "Bang ini Suhendra teman Sdr. Aji dan saat ini saya berada di Hotel Hawaii Medan" selanjutnya Sdr. Fery menjawab "Oke bang nanti saya ketempat abang".

Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. Fery dan temannya yang Saksi- 1 tidak kenal datang ke Hotel Hawaii selanjutnya Saksi- 1 mengajak masuk kedalam kamar hotel setelah itu Saksi- 1 bertanya "Gimana Bang jadi kita kerja? Dijawab Sdr. Fery "Sorry Bang ini hari nggak bisa kerja karena barang belum siap, nanti hari Rabu pagi Abang berangkat ke Blangkejeren ambil barang" dan sekira pukul 22.00 Sdr. Fery dan temannya pamit pulang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Indra menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya selama Saksi tinggal di Hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Pratu Suhendra/Saksi- 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Pratu Suhendra/Saksi- 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati- hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan istirahat.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Pratu Suhendra/Saksi- 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Pratu Suhendra "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati- hati aja", kemudian sorenya Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya berangkat ke Blangkejeren", kemudian Saksi- 1 menyampaikan menginap di Kotacane.

Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 WIB Pratu Suhendra mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin Baton saya sudah nyampe di Blangkejeren", Terdakwa bertanya "Sudah ketemu dengan orangnya?", Saksi- 1 jawab "Belum ketemu orangnya tetapi sudah masuk di Blangkejeren".

Bahwa benar Saksi- 4 dan Saksi- 1 setelah tiba tiba di Blangkejeren dan menjumpai Sdr. Dakdin (yang nomor Hpnya telah diberikan oleh Sdr. Aji), setelah sampai di rumah Sdr. Dakdin alamat Desa Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan beristirahat dan selesai makan Sdr. Dakdin meminta kunci mobil untuk mengambil barang/ganja dengan seorang laki- laki yang tidak tahu namanya.

Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa "Mobil sudah dibawa orangnya/Sdr. Dakdik mau isi ganja", lalu Terdakwa bertanya "Kamu dimana sekarang?", Saksi- 1 jawab "Saya dan Sdr. Sarman Manik di rumah Sdr. Dakdik", lalu Terdakwa berkata "Ya sudah kalau begitu tunggu saja".

Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Dakdin sampai dari mengambil ganja kemudian Sdr. Sarman Maink/Saksi- 4 bertanya kepada Sdr. Dakdin "Bang yang kami bawa ini berapa" dijawab Sdr. Dakdin "140 kg" setelah itu Saksi- 1 dan Saksi- 4 berangkat menuju Medan via Kutacane, kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Baton kami dalam perjalanan ke Medan", Terdakwa jawab " Hati- hati di jalan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 4 dan Saksi- 1 tiba di Pos Perbatasan Lawe Pakam selanjutnya mobil diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi yaitu Saksi- 6 dan Saksi- 7, lalu Pratu Suhendra/Saksi- 1 turun dari mobil dan Saksi- 4 disuruh anggota Polisi tersebut membuka bagasi setelah dibuka dan diperiksa Polisi menemukan daun ganja kering sebanyak 3 goni dengan berat seluruhnya 48 (empat puluh delapan) kg kemudian Saksi- 4 dan Pratu Suhendra/Saksi- 1, mobil dan daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB dibawa ke Polres Agara, kemudian Saksi- 1 diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke- 1 “Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian melawan hukum adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sore Saksi- 1 Saya berangkat ke Blangkejeren bersama dengan Sdr.Sarman Manik/Saksi- 4 dengan menggunakan mobil Inova warna hitam dan menginap di Kotacane.

Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 4 pada sekira pukul 21.00 WIB telah sampai, di Blangkejeren", setelah tiba tiba di Blangkejeren lalu menjumpai Sdr. Dakdin di rumah Sdr. Dakdin alamat Desa Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan beristirahat dan selesai makan Sdr. Dakdin meminta kunci mobil untuk mengambil barang/ganja dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya.

Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Dakdin sampai dari mengambil ganja kemudian Saksi- 4 bertanya kepada Sdr. Dakdin "Bang yang kami bawa ini berapa" dijawab Sdr. Dakdin "140 kg" setelah itu Saksi- 1 dan Saksi- 4 berangkat menuju Medan via Kutacane, kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Baton kami dalam perjalanan ke Medan", Terdakwa jawab " Hati-hati di jalan".

Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 4 dan Saksi- 1 tiba di Pos Perbatasan Lawe Pakam selanjutnya mobil diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi yaitu Saksi- 6 dan Saksi- 7, lalu Pratu Suhendra/Saksi- 1 turun dari mobil dan Saksi- 4 disuruh anggota Polisi tersebut membuka bagasi setelah dibuka dan diperiksa Polisi menemukan daun ganja kering sebanyak 3 goni dengan berat seluruhnya 48 (empat puluh delapan) kg kemudian Saksi- 4 dan Pratu Suhendra/Saksi- 1, mobil dan daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB dibawa ke Polres Agara, kemudian Saksi- 1 diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane.

Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 4 membawa ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 " Secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Membawa, mengirim, mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Bahwa yang dimaksud dengan membawa seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimasukkan kedalam saku pakainnya digendong dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud mengirim adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misalnya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud mentransito menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 8 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Cannabinoid (tanaman ganja)..

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni, membawa, , mengirim, mengangkut, atau mentransito ; maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan , serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, t diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sore Saksi- 1 Saya berangkat ke Blangkejeren bersama dengan Sdr.Sarman Manik/Saksi- 4 dengan menggunakan mobil Inova warna hitam dan menginap di Kotacane.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 4 pada sekira pukul 21.00 WIB telah sampai, di Blangkejeren", setelah tiba tiba di Blangkejeren lalu menjumpai Sdr. Dakdin di rumah Sdr. Dakdin alamat Desa Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan beristirahat dan selesai makan Sdr. Dakdin meminta kunci mobil untuk mengambil barang/ganja dengan seorang laki- laki yang tidak tahu namanya.

Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Dakdin sampai dari mengambil ganja kemudian Saksi- 4 bertanya kepada Sdr. Dakdin "Bang yang kami bawa ini berapa" dijawab Sdr. Dakdin "140 kg" setelah itu Saksi- 1 dan Saksi- 4 berangkat menuju Medan via Kutacane, kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa "Baton kami dalam perjalanan ke Medan", Terdakwa jawab " Hati- hati di jalan".

Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 4 dan Saksi- 1 tiba di Pos Perbatasan Lawe Pakam selanjutnya mobil diberhentikan oeh 2 (dua) orang Polisi yaitu Saksi- 6 dan Saksi- 7, lalu Pratu Suhendra/Saksi- 1 turun dari mobil dan Saksi- 4 disuruh anggota Polisi tersebut membuka bagasi setelah dibuka dan diperiksa Polisi menemukan daun ganja kering sebanyak 3 goni dengan berat seluruhnya 48 (empat puluh delapan) kg kemudian Saksi- 4 dan Pratu Suhendra/Saksi- 1, mobil dan daun ganja tersebut diamankan sementara di Pos Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB dibawa ke Polres Agara, kemudian Saksi- 1 diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane.

Bahwa benar kemudian daun ganja tersebut diambil sampelnya sebanyak satu bungkus plastic seberat 218,86 gram kemudian oleh Kapolres Aceh tenggara dikirim ke Lanoratorium Forensik Bareskrim polri Cabang Medan dengan Sura Nomor: B/305/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 pemilik atas nama para Terdakwa yaitu Sarman Manik alias Manik/Saksi- 4 dan Suhendra alias Hendra/Saksi- 1 yang kemudian hasilnya pemeriksaan laboratorium oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dituangkan dalam 2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011, yang menerangkan barang bukti berupa daun dan biji tersebut, adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar berat ganja yang diangkut oleh Saksi- 1 dan Saksi- 4 adalah 48 (empat pulu delapan) kilogram , dan berat tersebut melebihi dari berat 1 (satu) kilogram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 jo Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana berupa melakukan pemufakatan dengan Saksi- 1 untuk membawa ganja dari Blangkejeran ke Medan bersama Sdr. Sarman Manik, yang kemudian Saksi- 1 dan Sdr. Sarman Manik ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara yaitu Saks-6 dan Saksi- 7 karena sebenarnya Terdakwa ingin menolong Saksi- 1 yang meminta pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, disamping Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk membantu keperluan KOMPI untuk membeli pakaian olah raga, dan perlengkapan olah raga berupa bola voli dan Net , tanpa Terdakwa menyadari akan dampak dan akibatnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena karena pengaruh dari Tawaran Saksi- 4 untuk mengawal membawa ganja dari Blankejeren ke Medan, dan adanya desakan dari Saksi- 1 yang minta tolong untuk mencarikan pekerjaan untuk biaya orang tuanya yang sedang sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa pernah dipidana karena Desersi, yang saat ini masih berstatus Narapidana.
Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang seringan-ringannya, dan tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana dengan Saksi-1 yaitu membawa ganja seberat 48 kilogram tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dari Blangkejeren ke Medan bersama Sdr. Sarman Manik, yang kemudian Saksi-1 dan Sdr. Sarman Manik ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara yaitu Saks-6 dan Saksi-7 merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa, sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa sendiri yang melibatkan diri didalamnya, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya. yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah gung RI Nomor; 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota TNI, oleh karena itu Pembelaan Penasehat Hukum dan Permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat – surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastic warna putih dngan berat 48 Kg, adalah gambar yang menunjukkan ganja sebanyak 3 karung dengan berat 48 kg yang dibawa oleh Sdr. Sarman Manik dan Saksi- 1.

1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR, adalah gambar kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Sarman Manik dan Saksi- 1 untuk mengangkut ganja seberat 48 kg.

2 (dua) lembar Hasil berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011, yang menerangkan barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja, milik Terdakwa atas nama Sarman Manik alias Manik dan Suhendra alias Hendra, atas permintaan Kapolres Aceh Tenggara dengan Suratnya Nomor: B/305/I/2011 tanggal 22 Januari 2011, adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) lembar foto satu set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1, adalaah gambar plat nomor dinas yang ditemukan dalam kendaraan Inova pengangkut ganja.

1 (Satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99, gambar Hp yang disita dari Sdr. Sarman Manik.

1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011. yang menunjukkan Terdakwa menumpang pesawat.

1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib, adalah gambar ATM BRI milik Saksi- 2 yang dipinjam oleh Terdakwa.

masing-masing surat tersebut nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa yang saat ini berada dalam penahanan sementara, perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 115 UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KIUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: SUPRIADI, Sertu NRP 21040284320484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastic warna putih dngan berat 48 Kg;
1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR;
2 (dua) lembar Hasil berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011;
1 (satu) lembar foto satu set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1;
1 (Satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99;
1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011; dan
1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11010003110372, Penasehat Hukum Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058
Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H. Yudi
Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk
Mayor Chk NRP 556536
NRP 11990019321274
Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P